

BAB 3

TATA LAKSANA BAKU (SOP) KEADAAN DARURAT

3.1 Dasar Penanganan Keadaan Darurat

Dasar penetapan kesiagaan dan tanggap darurat mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dan lingkungan kerjanya, diantaranya :

1. Lampiran 1. Peraturan Menteri No. 05/MEN/1996 tentang Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3), elemen 3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko.

a. **Sub. elemen 3.3.8** Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana, berbunyi :

Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menghadapi keadaan darurat atau bencana, yang diuji secara berkala untuk mengetahui keandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.

Pengujian prosedur secara berkala tersebut dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang.

b. **Sub. elemen 3.3.9.** Prosedur Menghadapi Insiden. berbunyi :

Untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, perusahaan harus memiliki prosedur yang meliputi :

a. Penyediaan Fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapat pertolongan medik.

b. Proses perawatan Lanjutan.

c. **Sub. elemen 3.3.10.** Prosedur Rencana Pemulihan Keadaan Darurat, berbunyi :


Perusahaan harus membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat untuk secara cepat mengembalikan pada kondisi normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang trauma.

2. Komitmen perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dan lingkungan kerjanya yang didasarkan pada :

a. Kemampuan mengatasi sendiri dalam penanganan P3K atas insiden dan Kecelakaan Kerja.

- b. Kemampuan mengatasi keadaan dalam keadaan darurat besar seperti kebakaran, bencana alam dan lain-lain.
3. Penyusunan Tata Laksana Baku (SOP) Dalam Keadaan Darurat
 - a. Pembuatan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan
 - b. Memastikan prosedur SOP kesiagaan darurat yang dibuat telah diuji dan telah masyarakatkan ke seluruh tingkatan pekerja yang ada dilingkungannya.
 - c. Contoh keadaan baku menghadapi keadaan darurat.

FLOW CHART PENANGANAN KEADAAN DARURAT



3.2 Persyaratan Umum

3.2.1 Persyaratan Administratif

Dalam persyaratan ini pertama-tama dinyatakan, terhadap *semua tempat dimana dilakukan kegiatan konstruksi* berlaku semua ketentuan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia. Disini jelas, bahwa tidak hanya berlaku untuk proyek milik Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetapi juga proyek milik swasta ataupun anggota masyarakat lainnya.

Selanjutnya sebagai kewajiban umum bagi Kontraktor dinyatakan bahwa :

- ♦ Tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur demikian rupa sehingga tenaga kerja terlindung dari risiko kecelakaan.
- ♦ Harus menjamin bahwa mesin-mesin peralatan, kendaraan atau alat-alat lain harus aman digunakan dan sesuai Keselamatan Kerja.
- ♦ Kontraktor harus turut mengawasi agar tenaga kerja bisa selamat dan aman dalam bekerja.
- ♦ Kontraktor harus menunjuk *petugas Keselamatan Kerja* yang karena jabatannya di dalam organisasi kontraktor bertanggungjawab mengawasi koordinasi pekerjaan yang dilakukan, untuk menghindari risiko bahaya kecelakaan.
- ♦ Pekerjaan yang diberikan harus cocok dengan keahlian, usia dan jenis kelamin serta kondisi fisik dan kesehatan tenaga kerja.
- ♦ Kontraktor harus menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya demi pekerjaan masing-masing dan usaha pencegahannya.
- ♦ Petugas Keselamatan Kerja tersebut diatas bertanggungjawab pula terhadap semua tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja dan cara-cara pelaksanaan kerja yang aman.
- ♦ Hal-hal yang menyangkut biaya yang timbul dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini menjadi tanggungjawab Kontraktor.

3.2.2 Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mengenai organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja digariskan sbb:

- ♦ Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus bekerja secara penuh (full time), berarti tidak bisa sambilan atau separoh waktu.
- ♦ Bila mempekerjakan sejumlah minimal 100 orang atau kondisi dari sifat proyek memang memerlukan, diwajibkan untuk membentuk unit *Pembina*

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Unit ini merupakan unit struktural yang dikelola organisasi Kontraktor.

- ♦ Petugas K3 harus bekerja sebaik-baiknya dibawah koordinasi Kontraktor serta bertanggungjawab kepada Kontraktor.
- ♦ Dalam hubungan ini kewajiban Kontraktor adalah :
 - Menyediakan fasilitas untk melaksanakan tugasnya untuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Committee).
 - Berkonsultasi dengan Safety Committee dalam segala hal yang berhubungan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di proyek.
 - Mengambil langkah-langkah praktis untuk memberikan efek pada rekomendasi dari Safety Committee.
- ♦ Jika terdapat dua atau lebih Kontraktor bergabung dalam suatu proyek mereka harus bekerjasama membentuk kegiatan-kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3.2.3 Laporan Kecelakaan

- ♦ Setiap kejadian kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada Depnakertrans. dan Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Dep. Kimpraswil).
- ♦ Laporan tersebut harus meliputi statistik yang :
 - Menunjukkan catatan kecelakaan dari setiap kegiatan kerja, pekerja masing-masing, dan
 - Menunjukkan gambaran semua kecelakaan dan sebab-sebabnya.

3.2.4 Keselamatan Kerja dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- ❖ Diwajibkan memeriksa kesehatan individu pekerja pada :
 - Sebelum atau beberapa saat setelah pertama kali memasuki masa kerja.
 - Secara berkala sesuai risiko yang terdapat pada pekerjaan.
- ❖ Pekerja berumur dibawah 18 tahun harus dapat pengawasan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur.
- ❖ Data pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.
- ❖ Suatu organisasi untuk keadaan darurat harus dibentuk untuk setiap daerah tempat bekerja yang meliputi semua pekerja, dibentuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang dilengkapi alat komunikasi dan jalur transportasi. Setiap pekerja harus diberitahu adanya hal ini.

- ❖ Memberikan pertolongan pertama kecelakaan atau ada yang kena sakit secara tiba-tiba harus dilakukan oleh Dokter, Juru Rawat atau orang yang terdidik dalam P3K.
- ❖ Alat-alat P3K dan kotak obat yang memadai harus tersedia di tempat kerja dan dijaga agar tidak kotor, kena udara lembab dsb.
- ❖ Isi alat P3K atau kotak obat tidak boleh ditempati benda-benda lain, dan paling sedikit harus berisi : obat kompres, perban, Gauze yang steril, antiseptic, plester, forniquet, gunting, splint dan perlengkapan bila ada yang digigit ular. Juga harus dilengkapi instruksi yang jelas dan mudah dimengerti, dan harus dijaga supaya tetap berisi
- ❖ Kereta pengangkut orang sakit (Carrying Basket) harus selalu tersedia.
- ❖ Jika tenaga kerja dipekerjakan dibawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- ❖ Jika tenaga kerja dipekerjakan di tempat-tempat yang ada kemungkinan risiko tenggelam atau keracunan gas alat-alat penyelamat harus selalu tersedia di dekat tempat mereka bekerja.
- ❖ Persiapan-persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan untuk petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan ke rumah sakit atau tempat berobat semacam itu.
- ❖ Petunjuk atau informasi harus diumumkan atau ditempelkan ditempat yang strategis dengan memberitahukan :
 - Kotak obat terdekat, alat P3K. ambulan, alat pengangkut orang sakit dan alamat untuk urusan kecelakaan.
 - Tempat tilpon terdekat untuk memanggil ambulan, nama dan nomor telepon orang yang bertugas.
 - Nama, alamat nomor tilpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam keadaan darurat.

3.3 Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis mengatur tentang Tempat Kerja dan Peralatan

- 4.1.1 Pintu Masuk dan Keluar harus dibuat dan dipelihara dengan baik.
- 4.1.2 Lampu dan Penerangan bila tidak memadai harus diadakan diseluruh tempat kerja, harus aman dan cukup terang. Harus dijaga oleh petugas bila perlu bila ada gangguan.
- 4.1.3 Ventilasi, harus ada ditempat tertutup termasuk pembuangan udara kotor.
- 4.1.4 Jika tidak bisa menghilangkan debu dan udara kotor, harus disediakan alat pelindung diri.

- 4.1.5 Kebersihan, bahan yang tidak terpakai harus dibuang, paku yang tidak terpakai harus dibuang atau dibengkokkan, benda-benda yang bisa menyebabkan orang tergelincir serta sisa barang dan alat harus dibuang, tempat kerja yang licin karena oli harus dibersihkan atau disiram pasir. Alat-alat yang mudah dipindahkan harus dikembalikan ke tempat penyimpanan.
- 4.1.6 Pencegahan Bahaya Kebakaran Dan Alat Pemadam Kebakaran.
- 4.1.7 Persyaratan ini sangat rinci antara lain mengatur bahwa harus tersedia alat pemadam kebakaran dan saluran air dengan tekanan yang cukup. Semua pengawal dan sejumlah tenaga terlatih harus disediakan dan selalu siap selama jam kerja. Alat-alat itu harus diperiksa secara periodik oleh yang berwenang, dan ditempatkan ditempat yang mudah dicapai. Alat pemadam dan jalan menuju ke tempat pemadaman harus terpelihara. Demikian juga tentang syarat jumlah, bahan kimia peralatan itu dan syarat pemasangan pipa tempat penyimpanan air.
- 4.1.8 Syarat-syarat mengenai Alat Pemanas (Heating Appliances).
- 4.1.9 Syarat-syarat mengenai Bahan Yang Mudah Terbakar.
- 4.1.10 Syarat mengenai Cairan Yang Mudah Terbakar.
- 4.1.11 Syarat-syarat tentang Inspeksi dan Pengawasan.
- 4.1.12 Syarat-syarat tentang Perlengkapan dan Alat Peringatan.
- 4.1.13 Syarat-syarat tentang Perlindungan Terhadap Benda-benda Jatuh dan Bagian Bangunan Yang Rubuh.
- 4.1.14 Persyaratan Perlindungan Agar Orang Tidak Jatuh, Tali Pengaman dan Pinggir Pengaman.
- 4.1.15 Persyaratan Lantai Terbuka dan Lubang Pada Lantai.
- 4.1.16 Persyaratan tentang Lubang Pada Dinding.
- 4.1.17 Persyaratan tentang Tempat Kerja Yang Tinggi.
- 4.1.18 Pencegahan Terhadap Bahaya Jatuh Kedalam Air.
- 4.1.19 Syarat-syarat mengenai Kebisingan dan Getaran (Vibrasi).
- 4.1.20 Syarat-syarat tentang Penghindaran Terhadap Orang Yang Tidak Berwenang. Syarat-syarat tentang Struktur Bangunan dan Peralatan. Memuat mengenai Konstruksi Bangunan, Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan serta Pemakaian atau penggunaannya.